

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia sebagai negara hukum yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Berkenaan dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas serta menurut Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan usaha pembaharuan hukum sebaiknya di mulai dengan konsepsi bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Hukum harus dapat menjadi alat untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat (*social engineering*), artinya hukum dapat menciptakan suatu kondisi yang mengarahkan masyarakat kepada keadaan yang harmonis dalam memperbaiki kehidupannya.<sup>1</sup>

Negara hukum dalam bahasa Belanda di sebut *rechtsstaat* yaitu ciri negara modern atau negara demokrasi. Konsep *rechtsstaat* memiliki perbedaan dengan konsep *the rule of law*, meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya tetap

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm. 8-9.

pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Paham negara hukum harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri di bangun dan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar (UUD) yang diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*).<sup>3</sup>

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *democratia* “kekuasaan rakyat” yang dibentuk dari kata *demos* “rakyat” dan *kratos* “kekuasaan”. Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikian pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi juga berarti bentuk pemerintahan politik dimana kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).<sup>4</sup> Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila yang mengalami perkembangan

---

<sup>2</sup> Ni'matul Huda (1), *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 73.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>4</sup> Nurainun Mangunsong, *Hukum Tata Negara I*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press, 2010), hlm. 139.

dan ujian antar periodisasi pemerintahan. Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini diwujudkan lewat sistem representasi perwakilan rakyat yang mempunyai peranan dalam pembentukan Undang-Undang (UU) dan kontrol terhadap pemerintah. Beberapa hal penting terkait dengan asas demokrasi yaitu:

1. Pemilihan Umum (Pemilu);
2. Pemerintah bertanggung jawab kepada perwakilan rakyat;
3. Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama atau berpartisipasi dalam politik dan mengontrol pemerintahan;
4. Semua perbuatan pemerintah terbuka terhadap kritik dan kajian rasional dari semua pihak;
5. Kebebasan menyatakan pendapat;
6. Kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik; dan
7. Rancangan Undang-Undang (RUU) harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi masyarakat.<sup>5</sup>

Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) dan/atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang terjadwal dan berulang-ulang. Pemilihan Umum (Pemilu) dan/atau Pemilihan Kepala Daerah

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

(Pilkada) memiliki tempat bersaing untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan didasarkan pada pilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung harus lebih demokratis.<sup>6</sup> Sebelum tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau disingkat dengan (Pilkada). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat (Pemilukada). Pada tahun 2011, terbit Undang-Undang (UU) baru yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Di dalam Undang-Undang (UU) ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengangkat isu krusial terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan secara tidak langsung atau kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Keputusan ini telah menyebabkan beberapa pihak kecewa. Keputusan ini dinilai

---

<sup>6</sup> Ni'matul Huda (2), *Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 204.

sebagai langkah mundur di bidang pembangunan demokrasi, sehingga masih dicarikan cara untuk menggagalkan keputusan itu melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bagi sebagian pihak yang lain Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung ataupun tidak langsung dinilai sama saja. Tetapi satu hal prinsip yang harus digarisbawahi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang dan menyebabkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai dua hak sekaligus, yaitu hak pilih dan hak legislasi. Padahal jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, tidak menyebabkan hak pilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hilang, sebagai warga negara hak pilihnya tetap ada.<sup>7</sup> Adanya dua alasan mengapa gagasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung itu perlu. Yaitu untuk mempermudah kehendak mayoritas masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.<sup>8</sup>

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) inilah diselenggarakan masa kampanye sebagai alat untuk memperkenalkan visi, misi, dan program-program yang akan direalisasikan para calon kandidat kepada masyarakat. Setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkedudukan di daerah tersebut dan selalu terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maka dari jauh-jauh hari

---

<sup>7</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, "Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", tersedia di [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_kepala\\_daerah\\_di\\_Indonesia.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia.), diakses tanggal 27 September 2020.

<sup>8</sup> Ni'matul Huda (2), *Op. Cit.*, hlm. 204.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan berbagai macam cara untuk menyuarkan agar menjadi bagian dari pesta demokrasi, karena dengan demikian warga ikut partisipasi dalam menentukan seorang pemimpin atau disebut wakil rakyat. Selain mengatur Pemilihan Umum (Pemilu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mengatur jalannya dan mengatur jadwalnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) supaya terjadwal dari awal pendaftaran calon kandidat, menyeleksi berkas sampai akhir dan kemudian lahirnya calon-calon yang lolos verifikasi berkas yang menjadi calon yang sah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran, dan memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur pelanggaran dalam Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Literasi politik yang sangat minim dalam masyarakat pada umumnya sering kali telah menimbulkan salah paham terhadap pemahaman demokrasi. Demokrasi seringkali diartikan sebagai kebebasan yang tiada batas. Sementara itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga resmi pengawasannya tidak bisa bekerja maksimal tanpa dibantu oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya perpolitikan di Indonesia masih rentan sekali dengan adanya pembodohan terhadap masyarakat terutama di kalangan menengah ke bawah begitu pula di Kota Depok yang akan penulis bahas, kebanyakan masyarakat tergiur dengan bujukan yang diberikan para calon ketika adanya Pemilihan

Kepala Daerah (Pilkada) baik politik uang (*money politic*) maupun pemberian barang lainnya. Terutama pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya tentunya ini sangat rawan akan terjadinya politik uang maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Dengan melihat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta pengkajian yang berjudul **Pengaturan dan Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Depok Berdasarkan Perbawaslu No. 13 dan 14 Tahun 2017.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan penanganan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020 oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Depok?
2. Bagaimana penanganan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Bawaslu Kota Depok?
3. Bagaimana langkah-langkah Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Depok?

## **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan penanganan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020 oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Depok;
2. Untuk mengetahui penanganan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Bawaslu Kota Depok;
3. Untuk mengetahui langkah-langkah Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Depok.

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, untuk memperluas wawasan atau pengetahuan mengenai pengaturan dan pelaksanaan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020 oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Depok berdasarkan Perbawaslu No. 13 dan 14 Tahun 2017;
2. Untuk kalangan akademis, untuk memberikan sumbangan pemikiran atau masukan atau bahkan kepustakaan mengenai pengaturan dan pelaksanaan penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020 oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Depok berdasarkan Perbawaslu No. 13 dan 14 Tahun 2017;
3. Bagi Pemerintah, melalui penulisan hukum ini sebagai bahan masukan dalam pencegahan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selanjutnya.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) lebih mengenal Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga penyelenggara. Namun pada praktiknya, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikenal juga lembaga pengawas yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Meskipun tidak diatur secara tegas di dalam Konstitusi, keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dilihat dari aspek kelembagaan mempunyai kedudukan yang sama di dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Keduanya mitra dan saling bekerja sama dalam mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berkualitas, bedanya hanya pada tugas dan fungsinya saja.

Beberapa teori yang bersangkutan dengan judul penulisan hukum yang akan penulis paparkan, antara lain:

a. Teori Demokrasi

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* atau rakyat dan *kratia* berarti kewenangan atau mengatur (*rule*). Secara sederhana demokrasi dapat didefinisikan sebagai *rule of the people*. Konsep demokrasi sebagai kedaulatan rakyat bertumpu pada prinsip bahwa rakyat secara keseluruhan dipandang sebagai landasan kehidupan politik. Rakyat adalah sumber utama kewenangan dan kepentingan, serta kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama pemerintah.<sup>9</sup>

Konsep demokrasi dipraktikkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari negara yang satu dengan negara yang lainnya. Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenal sistem

---

<sup>9</sup> H. A. Prayitno, *Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2001), hlm. 78.

pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal.<sup>10</sup> Demokrasi dikenal dengan berbagai macam istilah yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional. Dari sekian banyak aliran pemikiran mengenai demokrasi terdapat dua kelompok yang sangat penting yaitu demokrasi konstitusional dan kelompok demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di antara kedua kelompok tersebut ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu negara (*rechtsstaat*) yang tunduk pada *rule of law*. Sedangkan demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan bahwa pemerintahan kekuasaannya tidak terbatas (*machtsstaat*) dan yang bersifat totaliter.<sup>11</sup>

Kekuasaan negara di bagi sedemikian rupa, hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara tidak memusatkan pada satu pemerintahan atau satu badan saja. Perumusan yuridis dan prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah negara hukum atau *rechtsstaat* dan *rule of law*.<sup>12</sup> Dalam pandangan kelompok aliran demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunis bertentangan terhadap

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005), hlm. 141.

<sup>11</sup> Ni'matul Huda (2), *Op. Cit.*, hlm. 259.

<sup>12</sup> Mariam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 108.

negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan lenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis.<sup>13</sup>

#### **b. Teori kewenangan**

Teori kewenangan ini berfungsi untuk mengkaji kewenangan Bawaslu Kota Depok dalam penanganan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020. Mengenai wewenang, H.D. Stout mendefinisikan kewenangan sebagai berikut :<sup>14</sup>

**Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.**

H.D. Stout dengan mengutip pendapat Goorden mengatakan bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subyek hukum publik.<sup>15</sup> Menurut F.P.C.L. Tonnaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.<sup>16</sup>

Negara hukum dalam konsepnya menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang

---

<sup>13</sup> Ni'matul Huda (2), *Op. Cit.*, hlm. 265.

<sup>14</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 98.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

pemerintahan (*bestuurs bevoegdheid*) berasal dari peraturan perundang-undangan. R.J.H.M. Huisman menyatakan pendapat berikut ini:<sup>17</sup>

**Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat).**

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Kewenangan tersebut diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan/atau mandat. Pengaturan mengenai kewenangan atribusi, delegasi, dan/atau mandat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Organ pemerintah dalam setiap melaksanakan kewenangannya harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Seiring dengan pilar utama negara hukum, asas legalitas berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa kewenangan Bawaslu Kota Depok dalam

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

penanganan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020 berasal dari peraturan perundang-undangan.

c. Teori Lembaga Negara

Lembaga negara yang terkadang juga disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan *non*-departemen, atau lembaga negara saja, ada yang dibentuk berdasarkan karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar (UUD), ada pula yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU), dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).<sup>18</sup>

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) merupakan organ perundang-undangan, sementara yang hanya dibentuk karena Keputusan Presiden (Keppres) tentu lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang berada didalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud, dibentuk, dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentu lebih rendah lagi tingkatannya. konsep pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) sebelum perubahan mencakup pengertian

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 80.

yang luas, seperti halnya dalam bahasa Inggris atau Amerika dengan kata *government*.<sup>19</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengaturan adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>20</sup>
- b. Pelaksanaan adalah proses, cara, atau perbuatan untuk melaksanakan rancangan, keputusan, dan sebagainya.<sup>21</sup>
- c. Penanganan adalah proses, cara, atau perbuatan untuk menangani.<sup>22</sup>
- d. Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.<sup>23</sup>
- e. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>20</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 180.

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pelaksanaan”, tersedia di <https://kbbi.web.id/pelaksanaan.html>., diakses tanggal 27 September 2020.

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Penanganan”, tersedia di <https://kbbi.web.id/penanganan.html>.,diakses tanggal 27 September 2020.

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Langgar”, tersedia di <https://kbbi.web.id/langgar.html>. diakses tanggal 27 September 2020.

Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.<sup>24</sup>

- f. Serentak adalah bersama-sama tentang gerak dan waktunya.<sup>25</sup>
- g. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kabupaten/kota.<sup>26</sup>
- h. Peraturan adalah tataan petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur.<sup>27</sup>
- i. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>28</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analisis artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, kemudian terhadap data

---

<sup>24</sup> Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*, Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017. Lembaran Negara Nomor 1500 Tahun 2017, Pasal 1 angka 1.

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Serentak”, tersedia di <https://kbbi.web.id/serentak.html>., diakses tanggal 27 September 2020.

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*. UU Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017. Pasal 1 angka 19.

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*

<sup>28</sup> UU Nomor 7 Tahun 2017, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 17.

tersebut dilakukan analisis menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum peraturan perundang-undangan dan pemikiran penulis.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif didukung oleh penelitian hukum empiris untuk memperoleh data primer.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Dalam upaya mendapatkan data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, hasil seminar dan laporan penelitian;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus.

### **b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Dalam penelitian lapangan, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan mengajukan persoalan yang dibahas.

#### **4. Pengolahan Data**

Keseluruhan data dan informasi yang diperoleh dalam rangka penulisan ini diolah secara kualitatif, yaitu pengolahan data secara verbal, artinya mendeskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga tersusun kalimat yang sistematis, mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan hukum ini penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini, sebagai berikut:

##### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan secara singkat pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang didalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II      PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK**

Pada bab ini penulis melakukan pembahasan secara teoritis dan normatif mengenai Pengertian, Sejarah dan Model Demokrasi, Pengertian, Konsep, Asas, Fungsi, dan Tujuan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

### **BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA DEPOK**

Pada bab ini akan dibahas mengenai Pengaturan Bawaslu Kota Depok, Bentuk-bentuk Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Tugas dan Fungsi Bawaslu Kota Depok dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Setelah melakukan pembahasan terhadap substansi pokok dari judul penulisan hukum ini, maka dalam Bab IV ini penulis akan melakukan analisis terhadap beberapa materi yang dikemukakan sebelumnya. Substansi yang dianalisis meliputi Pengaturan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Serentak Tahun 2020 oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Depok Berdasarkan Perbawaslu No. 13 dan 14 Tahun 2017, Implementasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Bawaslu Kota Depok, dan Langkah-langkah Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Depok.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini yang merupakan penutup dari penulisan hukum ini

akan dikemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan dalam identifikasi masalah dan juga intisari lain dari penulisan hukum ini. Saran berupa pendapat, pemikiran, atau ide dan ungkapan kepedulian penulis yang diajukan kepada pemerintah serta masyarakat umum.